



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 53.29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79);

19. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Format Produk Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 61);
20. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 12) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Juli 2022
WALI KOTA PONTIANAK,


EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,


MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 53. 29

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak timur 2020 – 2024 berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Pontianak Timur dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Kota Pontianak. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pontianak Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2020-2024 ini diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pontianak Timur dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pontianak Timur.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2020-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan cerdas dan bermartabat”.

WALI KOTA PONTIANAK


EDI RUSDI KAMTONO

**PERUBAHAN KEDUA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024**



Jl. Rasuna Said, Perumnas III

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-3

1.3 Maksud dan Tujuan I-6

1.4 Sistematika Penulisan I-6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN II-1

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD II-1

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi II-1

2.1.2 Struktur Organisasi II-6

2.2 Sumber Daya II-6

2.3 Kinerja Pelayanan II-10

2.3.1 Kinerja Pelayanan di bidang Pemerintahan II-10

2.3.2 Pengukuran survey Kepuasan Masyarakat (SKM). II-11

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan II-14

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan II-14

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan II-14

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS III-1

3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.. III-1

3.1.1 Permasalahan Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat III-1

3.1.2 Permasalahan Bidang Tata Pemerintahan III-1

3.1.3 Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat III-1

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-1

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra III-4

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah III-5

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis III-6

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah IV-1

4.1.1 Tujuan IV-1

4.1.2 Sasaran IV-1

| | |
|--|---------------|
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | V-1 |
| 5.1 Strategi | V-1 |
| 5.2 Kebijakan | V-1 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM | |
| DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | VI-1 |
| BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU | |
| PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD | VII-1 |
| BAB VIII PENUTUP | VIII-1 |
| LAMPIRAN | |

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 Kecamatan Pontianak Timur dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Dokumen Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Pontianak Timur disusun sesuai Renstra ini merupakan pedoman selama kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dalam melaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Dokumen tujuan dan sasaran serta strategi dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kota Pontianak.

Dokumen Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Pontianak Timur berisikan tentang gambaran pelayanan Kecamatan Pontianak Timur, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Pontianak Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mendukung dalam tercapainya visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan yang Cerdas dan Bermartabat”

Semoga berguna dan bermanfaat adanya.

Pontianak, Juli 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

5. Perubahan secara umum adalah Pandemi Covid-19 yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 yang merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kota Pontianak. Dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus difocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan covid-19 baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net), serta operasional gugus tugas.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan kedua Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan subkegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan.

Camat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. Perumusan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan kecamatan;
- e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat).

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;

- c. Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- d. Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- f. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian umum dan aparatur meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi, sebagai berikut

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran dan pembinaan teknis terhadap fungsional tertentu bidang keuangan, pelaporan perangkat daerah, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang Pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang Pemerintahan yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas seksi pemerintahan meliputi fasilitasi pembinaan politik dalam negeri, fasilitasi kegiatan ormas yang berkaitan dengan ideologi dan kesatuan bangsa, administrasi kependudukan, fasilitasi administrasi fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset pemerintah daerah di kecamatan, fasilitasi pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul yang tidak memenuhi peraturan di bidang pertanahan di kecamatan, fasilitasi koordinasi instansi vertikal, pembinaan kelurahan serta fasilitasi pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas seksi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi partisipasi masyarakat, fasilitasi pembinaan umat beragama, fasilitasi pembinaan generasi muda, lansia dan olahraga, fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan, fasilitasi kesehatan lingkungan

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Camat;

Ruang lingkup tugas seksi ketentraman dan ketertiban meliputi fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi penegakan peraturan daerah, fasilitasi dan pengawasan pedagang informal, koordinasi dan fasilitasi

penanggulangan bencana, fasilitasi kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan, dan fasilitasi pengamanan aset daerah.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.


Jabatan fungsional tertentu dilingkungan Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta formasi jabatan fungsional tertentu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016, adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
3. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan
4. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
5. Kepala Seksi Pemerintahan;
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



2.2 Sumber Daya

Sampai akhir tahun 2020 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi didukung oleh 65 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

a. Dari segi Kepangkatan / Golongan Ruang, terdiri dari :

1. Golongan IV : 2 Orang
2. Golongan III : 40 Orang
3. Golongan II : 21 Orang
4. Golongan I : 2 Orang

b. Dari segi kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari:

1. S2 : 2 Orang
2. S1 : 26 Orang
3. D3 : 4 Orang
4. SLTA : 31 Orang
5. SLTP : 2 Orang
6. SD : 0 Orang

c. Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

1. Diklat Pim III : 2 Orang
2. Adum/Diklatpim IV : 30 Orang

d. Dari Segi Jabatan Struktural / Eselon adalah sebagai berikut:

1. Eselon III : 2 Orang
2. Eselon IV : 33 Orang

Tabel 2.2.1

**Perkembangan Jumlah Pegawai Kecamatan Pontianak Timur
Tahun 2015 – 2019**

| NO | TAHUN | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | Tahun 2015 | 86 orang | Pegawai Kecamatan Pontianak Timur |
| 2 | Tahun 2016 | 86 orang | Pegawai Kecamatan Pontianak Timur |
| 3 | Tahun 2017 | 79 orang | Pegawai Kecamatan Pontianak Timur |
| 4 | Tahun 2018 | 74 orang | Pegawai Kecamatan Pontianak Timur |
| 5 | Tahun 2019 | 69 orang | Pegawai Kecamatan Pontianak Timur |
| 6 | Tahun 2020 | 65 orang | Pegawai Kecamatan Pontianak Timur |

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pontianak Timur, maka dilengkapi sarana dan prasarana. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. Gedung kantor Kecamatan Pontianak Timur terdiri dari Kantor Camat dan 7 kantor lurah, sebagai berikut:
 - 1) Kantor Camat Pontianak Timur telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan H. Rasuna Said Komplek Perumnas III Kelurahan Tanjung Hulu.
 - 2) Kantor Lurah Saigon telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya 2 Kelurahan Saigon.
 - 3) Kantor Lurah Tanjung Hulu telah menempati gedung Kantor sendiri yang terletak di Jalan Samanhudi gang Agatis Komplek Perumnas III Kelurahan Tanjung Hulu.
 - 4) Kantor Lurah Tanjung Hilir telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Paralel Tol Kelurahan Tanjung Hilir.
 - 5) Kantor Lurah Dalam Bugis telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya 1 Kelurahan Dalam Bugis.
 - 6) Kantor Lurah Parit Mayor telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya 2 Kelurahan Parit Mayor.

- 7) Kelurahan Banjar Serasan telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan.
- 8) Kelurahan Tambelan Sampit telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya I Gang Pemda Kelurahan Tambelan Sampit.

b. Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor Lainnya

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Secara umum sarana dan prasarana Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, sebagai berikut:

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

| No | SARANA / PRASARANA | JUMLAH | KONDISI | KET |
|----|---|----------|---------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gedung Kantor Kecamatan | 1 unit | Baik | - |
| 2 | Gedung Serba Guna | 1 unit | Baik | - |
| 3 | Ruang kerja Camat / Rapat | 1 ruang | Baik | - |
| 4 | Ruang kerja Sekretaris Kecamatan | 1 ruang | Baik | - |
| 6 | Ruang kerja Seksi Pemerintahan | 1 ruang | Baik | - |
| 7 | Ruang kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 1 ruang | Baik | - |
| 8 | Ruang kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 1 ruang | Baik | - |
| 9 | Ruang Kerja Sub Bagian Umum & Kepegawaian | 1 ruang | Baik | - |
| 10 | Ruang kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2 ruang | Baik | - |
| 11 | Ruang Arsip | 1 ruang | Baik | - |
| 12 | Ruang Laktasi | 1 ruang | Baik | - |
| 13 | Dapur | 1 ruang | Baik | - |
| 14 | Toilet | 3 ruang | Baik | |
| 15 | Tempat Parkir Kendaraan Pegawai | 1 lokasi | Baik | |

KECAMATAN PONTIANAK TIMUR TAHUN 2019

Sedangkan perkembangan sarana pendukung pada Kecamatan Pontianak Timur antara lain

| No | NAMA DAN JENIS BARANG | JUMLAH | KONDISI | | KET |
|----|-----------------------|----------|----------|-------|-----|
| | | | BAIK | RUSAK | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kendaraan Roda 4 | 2 Unit | 2 Unit | - | - |
| 2 | Kendaraan Roda 2 | 2 Unit | 2 Unit | - | - |
| 3 | Meja Kerja | 35 Buah | 35 Buah | - | - |
| 4 | Meja Komputer | 3 Buah | 3 Buah | - | - |
| 5 | Kuris Kerja | 30 Buah | 30 Buah | - | - |
| 6 | Komputer | 11 Unit | 11 Unit | - | - |
| 7 | Printer | 11 Buah | 7 Buah | - | - |
| 8 | AC | 10 Buah | 8 Buah | - | - |
| 9 | Kursi Futura | 65 Buah | 65 Buah | - | - |
| 10 | Kursi Plastik | 205 Buah | 205 Buah | - | - |
| 11 | Kursi Tamu | 5 Stel | 4 Stel | - | - |
| 12 | Lemari temple dinding | 7 Buah | 3 Buah | - | - |
| 13 | Brangkas | 1 Unit | 1 Unit | - | - |
| 14 | Rak Besi | 2 Buah | 2 Buah | - | - |
| 15 | Filling Kabinet | 6 Buah | 6 Buah | - | - |
| 16 | Lemari Kaca | 1 Buah | 1 Buah | - | - |
| 17 | Lemari kayu | 3 Buah | 3 Buah | - | - |
| 18 | Televisi | 4 Unit | 4 Unit | - | - |
| 19 | Genset | 1 Unit | 1 Unit | | |
| 20 | Sound System | 2 Set | 2 Set | - | - |
| 21 | Pesawat Telepon | 1 Unit | 1 Unit | - | - |
| 22 | Kipas Angin | 4 Unit | 4 Unit | - | - |
| 23 | Jam Dinding | 3 Unit | 3 Unit | - | - |
| 24 | Kamera Digital | 1 Buah | 1 Buah | - | - |
| 25 | Handycamp | 1 Buah | 1 Buah | - | |
| 26 | Laptop | 5 Buah | 5 Buah | - | - |

| | | | | | |
|----|-----------------------|----------|----------|---|---|
| 27 | Infocus | 1 Buah | 1 Buah | - | - |
| 28 | Dispenser | 2 Buah | 2 Buah | - | - |
| 29 | UPS | 10 Buah | 10 Buah | - | - |
| 30 | Lemari Es | 2 Buah | 2 Buah | - | - |
| 31 | Karpet | 7 Gulung | 7 Gulung | - | - |
| 32 | DVD Compo | 1 Buah | 1 Buah | - | - |
| 33 | Pompa Air | 1 Buah | 1 Buah | - | - |
| 34 | Lemari Rak Kayu | 6 Buah | 6 Buah | - | - |
| 35 | DVD | 1 Buah | 1 Buah | - | - |
| 36 | Mesin Tebas Rumput | 1 Buah | 1 Buah | - | - |
| 37 | Micropone / Wireless | 2 Buah | 2 Buah | - | - |
| 38 | Tape | 1 Buah | 1 Buah | - | - |
| 39 | Lemari Sorong Plastik | 2 Buah | 2 Buah | - | - |
| 40 | Meja Rapat Panjang | 5 Buah | 5 Buah | - | - |
| 41 | Meja Rapat Oval | 1 Buah | 1 Buah | - | - |
| 42 | Meja pelayanan | 1 buah | 1 Buah | - | - |
| 43 | Kursi Tunggu | 17 buah | 17 Buah | - | - |
| 44 | Mesin Absen | 1 buah | 1 Buah | - | - |

2.3 Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja menurut indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur yang mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pada renstra sebelumnya (periode 2015-2019) adalah sebagai berikut:

2.3.1 Kinerja Pelayanan di bidang Pemerintahan

Pelayanan Prima di Kecamatan Pontianak Timur mengacu kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur diatur pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 94 Tahun 2016, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 26 jenis pelayanan di kelurahan.

2.3.2 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat atau SKM dilaksanakan pada semester setiap tahunnya, dengan cara menyebarkan kuesioner SKM sebagai tolok ukur penilaian terhadap pelayanan Kecamatan.

Adapun tujuan utama dalam pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan. Melalui pengukuran SKM berkala akan diperoleh peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat SKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan Kecamatan Pontianak Timur. Kegiatan ini diarahkan untuk mengukur peningkatan kualitas unsur-unsur pelayanan prima dan dilakukan melalui pengukuran survey kepuasan masyarakat Kecamatan Pontianak Timur terhadap 9 unsur pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Pontianak Timur dengan cara menyebarkan kuesioner SKM kepada masyarakat penerima layanan.

Tabel II.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

| NO. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1. | Nilai Evaluasi Akip Kecamatan Pontianak Timur | | | | A | A | A | A | A | - | B | BB | BB | | - | B | BB | BB | |
| 2. | Persentase Temuan yang ditindak lanjuti | | | | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3. | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | |
| 4. | Persentase Pelayanan Administrasi yang dilaksanakan di Kecamatan Sesuai dengan SOP | | | | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5. | Persentase Penurunan Masalah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | | | | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 6. | Persentase Keterlibatan RT dalam Kegiatan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51,16% | 58,39% | 42,81% | 62,96% | | 51,16% | 58,39% | 42,81% | 62,96% | |
| 7. | Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam Forum SKPD Dibidang Fisik, Ekonomi dan Sosial Budaya | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 130,95% | 130,95% | 127,27% | | - | 130,95% | 130,95% | 127,27% | |
| 8. | Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Berperan Aktif Dalam Layanan Dasar Masyarakat | | | | 90% | 90% | 95% | 90% | 90% | 128,57% | 133,33% | 100% | 111,11% | | 128,57% | 133,33% | 100% | 111,11% | |

Tabel II.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

| Uraian | Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-rata Pertambahan | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Belanja Tidak Langsung | 6.500.651.342 | 6.824.468.852 | 6.899.583.000 | 7.469.094.548 | 8.065.663.259 | 6.163.001.875 | 6.536.902.137 | 6.538.342.755 | 7.151.841.095 | 6.860.743.159 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,85 | 0,06 | 0,03 |
| Belanja Langsung | 3.338.113.840 | 3.606.571.213 | 5.213.602.000 | 5.704.879.264 | 10.227.468.000 | 2.978.054.684 | 3.458.246.822 | 5.064.551.782 | 5.395.214.347 | 9.395.167.878 | 0,89 | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,35 | 0,37 |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran | 875.414.280 | 872.519.316 | 1.476.476.500 | 1.635.442.704 | 2.221.429.100 | 772.882.724 | 800.936.151 | 1.407.378.532 | 1.536.567.497 | 2.045.892.676 | 0,88 | 0,92 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,29 | 0,31 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor) | 435.621.760 | 508.778.097 | 519.544.500 | 681.059.200 | 808.267.900 | 395.820.160 | 480.091.725 | 506.848.900 | 643.092.100 | 780.295.778 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 0,94 | 0,97 | 0,17 | 0,20 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur) | 37.200.000 | 70.250.000 | 66.200.000 | 98.330.000 | 95.220.000 | 36.000.000 | 68.250.000 | 64.700.000 | 86.730.000 | 89.870.000 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,88 | 0,94 | 0,32 | 0,31 |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 5.000.000 | 10.000.000 | | | | - | 9.805.717 | | | | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 |
| Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan) | 34.950.000 | 45.325.000 | 19.237.200 | 34.170.000 | 33.540.000 | 34.950.000 | 45.325.000 | 19.237.200 | 34.170.000 | 33.540.000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,12 | 0,12 |
| Program Pengembangan Sistem Informasi (Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi) | 86.235.500 | 63.750.000 | 34.300.000 | 22.800.000 | 24.000.000 | 85.783.000 | 62.400.000 | 34.202.000 | 22.800.000 | 22.800.000 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | -0,25 | -0,26 |
| Pelayanan Prima | 175.590.000 | 260.430.000 | 270.790.000 | 280.300.000 | 249.160.000 | 169.440.000 | 255.280.000 | 260.139.600 | 246.522.000 | 225.080.000 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,88 | 0,90 | 0,11 | 0,10 |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja | 14.337.000 | | 45.639.000 | 45.125.000 | 44.720.000 | 14.337.000 | | 45.214.000 | 44.268.000 | 44.720.000 | 1,00 | 0,00 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | -0,26 | -0,25 |
| Program Pengembangan Data dan Informasi | | | 149.286.200 | 134.100.000 | 140.445.000 | | | 147.855.300 | 123.356.000 | 133.520.000 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,92 | 0,95 | -0,01 | -0,02 |
| Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat (Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat) | 59.070.000 | 67.190.000 | 38.500.000 | 105.500.000 | 111.530.000 | 58.870.000 | 66.340.000 | 38.490.000 | 100.720.000 | 111.395.000 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,38 | 0,40 |
| pemberdayaan masyarakat (Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan) | 1.021.870.300 | 816.338.800 | 1.772.411.500 | 1.662.659.000 | 3.453.514.200 | 830.617.400 | 790.829.329 | 1.735.191.550 | 1.633.497.750 | 3.219.178.069 | 0,81 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,93 | 0,50 | 0,50 |
| Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan | 211.425.000 | 268.610.000 | 168.884.500 | 201.500.000 | 2.264.261.800 | 205.395.000 | 267.832.900 | 158.618.500 | 184.258.700 | 2.011.367.555 | 0,97 | 1,00 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 2,58 | 2,89 |
| Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 187.300.000 | 116.260.000 | 174.055.000 | 179.005.000 | 165.340.000 | 184.855.000 | 112.960.000 | 173.080.000 | 173.517.000 | 161.972.000 | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,02 | 0,02 |
| Pembinaan Lembaga Masyarakat | 194.100.000 | 507.120.000 | 478.277.600 | 624.888.360 | 616.040.000 | 189.104.400 | 498.196.000 | 473.596.200 | 565.715.300 | 515.536.800 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,91 | 0,84 | 0,46 | 0,42 |

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pontianak Timur meliputi:

1. Kondisi geografis Kecamatan Pontianak Timur yang rawan akan bencana alam, misal air pasang/rob, angin puting beliung dan lain-lain.
2. Kondisi bangunan Kantor dan ruang pelayanan yang kurang memadai.
3. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi harapan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
4. Masih kurangnya Koordinasi yang baik dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku.
5. Keberagaman penduduk di Kecamatan Pontianak Timur baik dari agama, etnis, dan tingkat ekonomi sehingga harus dikelola dengan baik agar tidak muncul konflik sosial.
6. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Pontianak Timur, meliputi:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, pengembangan teknologi informasi dan melakukan inovasi pelayanan.
2. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan saat ini terus semakin tumbuh.
3. Sudah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2013-2033 sebagai acuan/pedoman dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
4. Adanya koordinasi yang baik dalam melaksanakan peraturan hukum dengan tepat dan benar.
5. Adanya peningkatan SDM yang baik lewat pelatihan, workshop dan pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan prima.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah

3.1.1. Permasalahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan daerah yang ada kepada masyarakat.
2. Lemahnya kepastian hukum bagi pelanggar ketentraman dan ketertiban.
3. Kurangnya personel ASN pada seksi ketentraman dan ketertiban.

3.1.2. Permasalahan Bidang Tata Pemerintahan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Tata Pemerintahan, sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pemanfaatan dan tersedianya teknologi informasi dan ketersediaan SDM yang ada.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan pelayanan prima.

3.1.3. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Beban kerja yang terlalu banyak tidak didukung dengan SDM yang sesuai.
2. Kurangnya koordinasi antara seksi pemberdayaan masyarakat baik di kecamatan dan kelurahan dengan OPD terkait maupun sebaliknya sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Pontianak Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020–2024.

Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah “Pontianak Kota Khatulistiwa Yang Sejahtera melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut dijabarkan dalam enam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berahlak mulia, berbudaya dan beradab;

2. Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga;
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomidan penanaman modal untuk kesejahteraan dan keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, jasa, koperasi dan UKM untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kemakmuran;
5. Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), masyarakat yang paham politik dan taat hukum.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain untuk dapat tercapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sendiri merupakan periode terakhir/periode ke-empat pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

Arah kebijakan pada tahap ke-empat RPJMD ini dititik beratkan pada upaya meningkatkan kualitas lingkungan agar air, udara dan tanah tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan; adanya ruang terbuka hijau dan memasyarakatkan unit pengolahan limbah (UPL) kepada pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran; Sarana dan prasarna fisik kota yang dimungkinkan dibangun dan dikelola oleh swasta untuk menghasilkan profit terus didorong dan dilaksanakan agar beban pemerintah tidak semakin berat; terwujudnya pembangunan transportasi umum masal kota yang aman tanpa kecelakaan, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien.

Perencanaan tata ruang dan wilayah lebih merata dan berorientasi lingkungan serta hinterland Kota Pontianak lebih serasi dan sinergitas antar wilayah kota dan kabupaten; semakin mantap dan kuatnya pemahaman politik masyarakat dan kesadaran hukumnya; keamanan dan ketertiban sudah semakin mantap dan kondusif bagi perwujudan iklim investasi yang kondusif; angka kriminalitas secara struktural dikurangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Peran Pemerintah di tahap ini sudah bergeser ke peran regulator, fasilitator dan simulator, sedangkan peran sebagai investor pada sarana dan prasarana publik sudah bisa diperankan oleh swasta.

Dengan mempertimbangkan visi dan misi jangka panjang serta fokus arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”

- **Pontianak Kota Khatulistiwa**
Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.
- **Berwawasan Lingkungan**
Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.
- **Cerdas**
Memiliki pengertian kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif dan terintegrasi.
- **Bermartabat**
Artinya kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keberagaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

MISI

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung pada Kecamatan Pontianak Timur, hal ini ditunjukkan melalui :

a. Pernyataan misi ke 3

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Yang didukung Dengan Teknologi Informasi serta Aparatur Yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas.

Pada misi ketiga ini, Kecamatan Pontianak Timur berperan dalam:

1. Memaksimalkan pelayanan kepada warga secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang didukung oleh teknologi dan komunikasi serta tata kelola yang baik.
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan mau terus meningkatkan kemampuan diri.
4. Sumber Daya Manusia pemerintahan yang cerdas melalui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga dapat terwujud peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, optimal dan bertanggung jawab
6. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat dan tepat.
7. Menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan, yang semuanya tersebut dilakukan dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pontianak Timur dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Kecamatan Pontianak Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

1. Kurangnya sumber daya aparatur pada seksi umum, seksi pemberdayaan masyarakat, seksi pemerintahan dan seksi ketentraman dan ketertiban sehingga pelayanan publik belum terlaksana secara maksimal.

2. Belum maksimalnya pemanfaatan dan tersedianya teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan pelayanan publik.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk pembangunan jangka panjang. Pemanfaatan ruang Kota Pontianak untuk 20 tahun kedepan mengacu kepada RTRW Kota Pontianak 2013-2033 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-2033. Berdasarkan amanat Perda tersebut, perlu tindak lanjut penyusunan rencana yang lebih rinci sebagai dasar pengendalian ruang seperti RDTR dan peraturan zonasi, Rencana Detil Kawasan Strategis, serta rencanarencana rinci sektoral lainnya.

Pemanfaatan ruang di Kota Pontianak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian peruntukkan melalui pembuatan pengaturan pengendalian pemanfaatan lahan lebih lanjut, sosialisasi rencana tata ruang, penyusunan regulasi meliputi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis. Disamping itu untuk pengendalian tata ruang dilakukan pemantauan kondisi penggunaan lahan dan perubahan peruntukan yang terjadi khususnya penggunaan untuk permukiman dan penggunaan lahan pada kawasan lindung.

Namun demikian dalam hal Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, masih terkendala dengan instrument dan mekanisme pelaksanaannya. Masih kurangnya aturan yang terkait dengan Peraturan Zonasi, Insentif bagi yang memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, Disinsentif bagi yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, serta Sanksi bagi pelanggar aturan Rencana Tata Ruang. Berkaitan dengan pemanfaatan ruang ini, saat ini kewenangan pengeluaran IMB telah ditetapkan menjadi domain BP2T, akan tetapi kajian teknis serta pertimbangannya tetap mengikutsertakan instansi-instansi terkait.

Kendala utama dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang akibat kurangnya aparatur pengawasan dan kurangnya rencana detil teknis operasional dari rencana tata ruang yang ada. Disisi lain basis data bangunan belum mencakup keseluruhan bangunan yang berdiri/ada sehingga pengendalian bangunan-bangunan tidak berijin lebih banyak dilakukan dengan cara pasif/menunggu pengajuan dari masyarakat dan menunggu pemutihan. Izin yang diterbitkan pada tahun 2009 sebanyak 928 izin meningkat pada tahun 2010 menjadi

1.597, dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2011 menjadi 2.053 serta tahun 2012 meningkat kembali menjadi 3.277.

Guna mendorong perkembangan kawasan potensial, sesuai dengan Permendagri no 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah, didalam RTRW telah ditetapkan kawasan-kawasan strategis berdasarkan potensi-potensi daerah yang dimiliki oleh masing-masing kawasan. Kawasan strategis cepat tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan ekonomi wilayah sekitarnya. Kawasan ini berupa kawasan pelabuhan dan kawasan perdagangan pusat kota.

Kawasan strategis lainnya yang dikembangkan adalah kawasan strategis sosial budaya Keraton Kadriah dan Makam Batulayang.

Mengingat kawasan strategis ini lebih banyak berada di kawasan utara dan timur Kota Pontianak, kawasan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan kawasan dalam rangka mereduksi ketimpangan perkembangan wilayah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Pontianak Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan dukungan Teknologi informasi.
2. Peningkatan infrastruktur jalan, drainase dan fasilitas umum di Kecamatan Pontianak Timur.
3. Meningkatnya jumlah penduduk dan perumahan yang mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau.
4. Kepadatan jumlah penduduk di Kecamatan Pontianak Timur serta keadaan sosial ekonomi masyarakat yang rendah menjadi pemicu permasalahan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan isu-isu strategis sebagaimana pada tabel tersebut di atas maka perlu digunakan analisis lingkungan strategis (*Analisis SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan(*Strength*)

1. Adanya dukungan dana APBD Kota Pontianak untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang semakin meningkat.
2. Dukungan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan dan Kelurahan.

3. Adanya komitmen dan motivasi yang tinggi dalam mewujudkan Visi Kota Pontianak.
4. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.
5. Pola kerja di Kecamatan Pontianak Timur yang sistematis dan terjadwal sehingga bias memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
6. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Pontianak Timur maupun di Kelurahan yang masih perlu di beri bimbingan teknis (Bimtek).
2. Pengelolaan dan pengembangan data serta analisis terhadap fenomena yang berkembang masih lemah dan belum terpadu.
3. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis.
4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum diakomodir semua usulan-usulan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan.
7. Kondisi alam wilayah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan bencana musiman seperti banjir air pasang/rob dan angin puting beliung.
8. Pembangunan dan pengelolaan taman kota dan ruang terbuka hijau.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Letak wilayah Kecamatan Pontianak Timur sebagai pusat budaya dan Wisata dengan keberadaan Keraton Kadariah dan Masjid Jami Pontianak.

2. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam bidang pembangunan.
3. Kerjasama yang baik antara PKK dan masyarakat.
4. Adanya peningkatan perkembangan usaha ekonomi masyarakat di bidang jasa dan perdagangan.
5. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik;
6. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kecamatan Pontianak Timur;
7. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas- luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
8. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
9. Ditetapkannya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020–2024 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Pontianak;

b. Faktor Ancaman(*Threat*)

1. Meningkatnya jumlah penduduk dan perumahan yang mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau.
2. Kecamatan Pontianak Timur terletak di dataran rendah, sehingga rentan terhadap bencana alam tiba-tiba seperti Angin puting beliung, Rob/ Air pasang tinggi yang didorong oleh angin.
3. Sering terjadi banjir atau genangan air sesaat karena faktor topografis dan system drainase yang kurang baik dan peninggian jalan
4. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
5. Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada polapikir dan polatindak dari masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

| | | |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> | <p style="text-align: center;">STRENGTHS</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya dukungan dana APBD Kota Pontianak untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang semakin meningkat. Dukungan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan dan Kelurahan. Adanya komitmen dan motivasi yang tinggi dalam mewujudkan Visi Kota Pontianak Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi. Pola kerja di Kecamatan Pontianak Timur yang sistematis dan terjadwal sehingga bias memberikan hasil yang optimal,efisien,dan efektif. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman. | <p style="text-align: center;">WEAKNESS</p> <ol style="list-style-type: none"> Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Pontianak Timur maupun di kelurahan yang masih perlu di beri bimbingan teknis (Bimtek). Pengelolaan dan pengembangan data serta analisis terhadap fenomena yang berkembang masih lemah dan belum terpadu. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum diakomodir semua usulan-usulan oleh Pemerinah Kota Pontianak. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan. Kondisi alam wilayah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan bencana musiman seperti banjir air pasang/rob dan angin puting beliung. Pembangunan dan pengelolaan taman kota dan ruang terbuka hijau. |
| | <p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> Letak wilayah Kecamatan Pontianak Timur sebagai pusat budaya dan Wisata dengan keberadaan Keraton Kadariah dan Masjid Jami Pontianak. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam bidang pembangunan. Kerjasama yang baik antara PKK dan masyarakat. Adanya peningkatan perkembangan usaha ekonomi masyarakat di bidang jasa dan perdagangan. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik; Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Pontianak Timur; Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas- luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>); Ditetapkannya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020–2024 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Pontianak; | <p style="text-align: center;">THREAT</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah penduduk dan perumahan yang mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau. Kecamatan Pontianak Timur terletak di dataran rendah, sehingga rentan terhadap bencana alam tiba-tiba seperti Angin puting beliung, Rob/ Air pasang tinggi yang didorong oleh angin. Sering terjadi banjir atau genangan air sesaat karena faktor topografis dan system drainase yang kurang baik dan peninggian jalan Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan; Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada polapikir dan polatindak dari masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. |

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi

Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan guna mendukung pencapaian visi dan misi kota Pontianak.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pontianak Timur dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran:

- a. Presentase masyarakat yang mendapat pelayanan

2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran :

- a. Presentase Masyarakat Kecamatan Aktif

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada

Tabel IV.1

Tabel IV.1

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Formula Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke- | | | |
|-----|---|---|--|--|--|-------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Tingkat Pelayanan = Volume/Capacity Ratio | Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat | Tingkat Penyelenggaraan Pelayanan Publik = Jumlah Fasilitas Yang Tersedia/Fasilitas sesuai dengan Standar | 80% | 82% | 85% | 90% |
| | | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat | Tingkat Pemberdayaan = Jumlah Pemberdayaan Yang Dilaksanakan | 75% | 80% | 82% | 85% |
| | | Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban terhadap layanan masyarakat | Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Tingkat Koordinasi Trantib = Jumlah Masalah Trantib Yang Diselesaikan/Ditangani | 80% | 82% | 85% | 90% |
| | | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat | Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum = Jumlah layanan Masyarakat/Layanan sesuai dengan Standar | 80% | 82% | 85% | 90% |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

5.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pontianak Timur dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

5.2 Kebijakan

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program- program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga

segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun strategi dan kebijakan yang dirumuskan dapat dilihat pada tabel V.1.

Tabel V.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan
Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2020- 2024**

| VISI : <i>Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat</i> | | | |
|--|---|--|---|
| MISI 3 : <i>Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas</i> | | | |
| | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat | Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| | | | - Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |
| | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat | - Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan |
| | | | - Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat |
| | Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | - Melaksanakan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |
| Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat | Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | - Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Pontianak Timur guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Rencana Program Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2020 – 2024 meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Indikator Sasaran Program : Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik

Kegiatan :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sasaran Program : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Indikator Sasaran Program : Presentase LPM (Lembaga Kemasyarakatan) Aktif

Kegiatan:

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran Program : Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Indikator Sasaran Program : Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum

Kegiatan:

- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Sasaran Program : Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program : Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran Program : Perentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Adminitrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Program, Kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif target dijabarkan dalam tabel VI.1 sebagai berikut:

Tabel VI.1

Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Pontianak**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|---|--|--------------|--|---|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---|--------|---|----|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 0 Nilai | 0 Nilai | 0 Nilai | 0 Nilai | 0 Nilai | 0 Nilai | Sangat Baik Nilai | Sangat Baik Nilai | Sangat Baik Nilai | | | | | | |
| | Meningkatkannya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 85 % | 90 % | 90 % | | | | | | |
| | | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 1. Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 85 % | 889,050,000 | 90 % | 282,500,000 | 90 % | 0 | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 85 % | 95,450,000 | 90 % | 199,500,000 | 90 % | 0 | KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 85 % | 793,600,000 | 90 % | 83,000,000 | 90 % | 0 | KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | |
| | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat | 0 % | 0 % | | 0 % | | 0 % | 82 % | 85 % | 85 % | | | | | | |
| | | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu) | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 82 % | 1,541,000,000 | 85 % | 4,145,000,000 | 85 % | 0 | | |
| | | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terlaksananya Kegiatan di Kecamatan | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 82 % | 100,000,000 | 85 % | 242,764,945 | 85 % | 0 | KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 82 % | 1,441,000,000 | 85 % | 3,902,235,055 | 85 % | 0 | KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | |
| | Meningkatnya Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Terhadap Layanan Masyarakat | | | Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan | 0 % | 0 % | | 0 % | | 0 % | 85 % | 90 % | 90 % | | | | | | |
| | | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 85 % | 60,000,000 | 90 % | 295,000,000 | 90 % | 0 | | |
| | | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 85 % | 60,000,000 | 90 % | 295,000,000 | 90 % | 0 | KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | |
| | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Masyarakat | | | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0 % | 0 % | | 0 % | | 0 % | 85 % | 90 % | 90 % | | | | | | |
| | | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 1. Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 85 % | 560,000,000 | 90 % | 1,135,000,000 | 90 % | 0 | | |
| | | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 85 % | 560,000,000 | 90 % | 1,135,000,000 | 90 % | 0 | KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | |
| | Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 % | 0 % | | 0 % | | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | | |

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Pontianak**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|--------------|---|---|-------------------------------|---|----|---------|----|---------|----|---------|----------------|---------|----------------|---|--------|---|----|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 10,844,950,000 | 100 % | 14,143,716,000 | 100 % | 0 | | |
| | | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 22,000,000 | 100 % | 26,000,000 | 100 % | 0 | KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | |
| | | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 8,925,060,000 | 100 % | 11,200,900,000 | 100 % | 0 | KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | |
| | | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 2,000,000 | 100 % | 9,000,000 | 100 % | 0 | KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | |
| | | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 56,360,000 | 100 % | 147,760,000 | 100 % | 0 | KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | |
| | | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 277,307,500 | 100 % | 680,846,626 | 100 % | 0 | KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | |
| | | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 150,000,000 | 100 % | 381,689,700 | 100 % | 0 | KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | |
| | | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 1,246,557,300 | 100 % | 1,335,233,674 | 100 % | 0 | KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | |
| | | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 165,665,200 | 100 % | 362,286,000 | 100 % | 0 | KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Pontianak Timur menetapkan beberapa Indikator Kinerja yang harus tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai dengan Pemerintah dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Lkjp tahunan dan Lkjp 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah. Indikator Kinerja RPJMD yang diacu oleh Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Indikator kinerja Kecamatan Pontianak Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Pontianak Timur untuk mewujudkan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pontianak Timur tahun 2020-2024, dilihat pada table VII.1 dibawah ini.

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No. | Indikator Tujuan/Sasaran | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|------|------|-------------|-------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Baik | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| - | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat | 80% | 80% | 80% | 82% | 85% | 90% | 90% |
| - | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat | 75% | 75% | 75% | 80% | 82% | 85% | 85% |
| - | Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 80% | 80% | 80% | 82% | 85% | 90% | 90% |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | - Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 80% | 80% | 80% | 82% | 85% | 90% | 90% |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak timur 2020 – 2024 berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Pontianak Timur dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Kota Pontianak. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pontianak Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2020-2024 ini diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pontianak Timur dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pontianak Timur.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2020-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan cerdas dan bermartabat”.

WALI KOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

**LOGICAL FRAMEWORK KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK
PENCAPAIAN MISI 3 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024**

Visi Kota : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

| TUJUAN KOTA | SASARAN KOTA | TUJUAN SKPD | INDIKATOR TUJUAN | TARGET CAPAIAN | | | | | SASARAN SKPD | INDIKATOR SASARAN SKPD | TARGET CAPAIAN | | | | | PROGRAM PENDUKUNG | |
|---|---|---|----------------------------------|----------------|------|------|------|-------------|--------------|---|---|------|------|------|------|-------------------|---|
| | | | | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| Misi 3 Kota : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Didukung dengan Teknologi Informasi serta Aparatur Yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja | 3.1.1 Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat | 3.1 Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai Indeks | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 80% | 80% | 82% | 85% | 90% | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |
| | | | | | | | | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif | 75% | 75% | 80% | 82% | 85% | Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan |
| | | | | | | | | | | Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Terhadap Layanan Masyarakat | Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan | 80% | 80% | 82% | 85% | 90% | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban |
| | | | | | | | | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Masyarakat | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 80% | 80% | 82% | 85% | 90% | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |